

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI LAUT (STUDI KASUS: HOSE SINGLE POINT MOORING PT. PERTAMINA TUBAN DI WILAYAH TUBAN)

¹Ardiyan Kurnia Putera *, ²Arpangi

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

ardiyankurnia2025@gmail.com, arpangi@unissula.ac.id

ABSTRAK

Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang dikuasai negara dan disubsidi untuk kepentingan masyarakat memiliki peran vital dalam perekonomian nasional, sehingga maraknya pencurian BBM bersubsidi melalui penyalahgunaan fasilitas distribusi seperti kasus illegal tapping pada Hose Single Point Mooring PT Pertamina Tuban menimbulkan kerugian keuangan negara dan terganggunya pasokan energi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian bahan bakar minyak di laut dan menganalisa hambatan dan solusi pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pencurian bahan bakar minyak di laut.

Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris.

Hasil penelitian ini adalah Kepolisian telah menjalankan fungsi penegakan hukum pidana secara nyata dalam melindungi objek vital Pertamina. Penegakan hukum diwujudkan melalui tahapan yang berkesinambungan mulai dari penyelidikan berbasis intelijen, penindakan langsung di lokasi kejadian, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, hingga penerapan pasal-pasal pidana yang berlapis dari KUHP, Undang-Undang Migas, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberhasilan pengungkapan pencurian 21,5 ton solar menunjukkan sinergi antara dasar hukum yang memadai, kapasitas aparat penegak hukum khususnya Dit Polairud dalam operasi laut, serta dukungan sarana prasarana dan informasi. Hambatan eksternal tampak pada kondisi geografis lokasi kejahatan yang berada di perairan lepas, keterbatasan visibilitas pada malam hari, serta belum tertangkapnya seluruh pelaku yang memperumit pengungkapan perkara secara menyeluruh, sedangkan hambatan internal tercermin dari adanya keterlibatan orang dalam yang memiliki pengetahuan teknis serta lemahnya sistem pengawasan pipa bawah laut yang membuka peluang terjadinya illegal tapping. Upaya penanggulangan hambatan tersebut dengan penerapan solusi melalui penguatan patroli dan pengamanan objek vital nasional, pemanfaatan teknologi deteksi dini, peningkatan koordinasi lintas sektor antara kepolisian, TNI AL, dan Pertamina, penguatan sistem pengawasan internal dan integritas sumber daya manusia, serta pendalaman penyelidikan terhadap jaringan penadah dan aliran keuangan hasil kejahatan.

Kata Kunci: Pencurian; BBM; Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Oil and natural gas, as strategic natural resources controlled by the state and subsidized for public welfare, play a vital role in the national economy; therefore, the increasing incidence of subsidized fuel theft through the misuse of distribution facilities, such as the illegal tapping case at the Hose Single Point Mooring of PT Pertamina Tuban, has resulted in significant state financial losses and disruptions to energy supply. This study aims to examine the implementation of law enforcement against the criminal offense of fuel oil theft at sea and to analyze the obstacles and solutions in the enforcement of law against such crimes.

The research method employed in this study is an empirical juridical approach.

The results of this study indicate that the Police have effectively carried out their criminal law enforcement functions in protecting Pertamina's vital objects. Law enforcement has been implemented through a continuous process starting from intelligence-based investigations, direct enforcement actions at the crime scene, arrest of perpetrators, seizure of evidence, and the application of cumulative criminal provisions under the Criminal Code, the Oil and Gas Law, and the Anti-Money Laundering Law. The successful disclosure of the theft of 21.5 tons of diesel fuel demonstrates synergy between an adequate legal framework, the capacity of law enforcement officers—particularly the Directorate of Water and Air Police (Dit Polairud)—in maritime operations, as well as the support of facilities, infrastructure, and information. External obstacles include the geographical conditions of offshore crime locations, limited visibility at night, and the failure to apprehend all perpetrators, which complicates the comprehensive resolution of cases. Internal obstacles are reflected in the involvement of insiders with technical knowledge and the weakness of the underwater pipeline monitoring system, which creates opportunities for illegal tapping. Efforts to overcome these obstacles are carried out through strengthening patrols and security of national vital objects, utilizing early detection technology, enhancing cross-sector coordination among the Police, the Indonesian Navy, and Pertamina, strengthening internal supervision systems and human resource integrity, and intensifying investigations into the networks of receivers and the financial flows of criminal proceeds.

Keywords: *Theft; Fuel Oil; Law Enforcement.*

1. PENDAHULUAN

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam bidang penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan sangatlah penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kehidupan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana di sebagian negara yang sedang berkembang seperti Indonesia pemenuhan kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bunyi Pasal 33 ayat (2) “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Minyak dan gas bumi yang kita ketahui merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional

sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan aturan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas.

PT Pertamina (Persero) Tuban merupakan salah satu cabang perusahaan yang diberi kepercayaan untuk menyalurkan bahan bakar minyak kepada konsumen untuk keperluan sehari-hari dan industri khususnya di daerah Jawa Timur. Namun, PT Pertamina Tuban telah mengalami pencurian BBM yang terjadi pada 15 Maret 2021 yang dilakukan oleh kapal MT. Putra Harapan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa nahkoda kapal, IA., bersama MT. dan beberapa orang lainnya melakukan pencurian secara terencana dan berulang kali, dengan modus mengganti penutup pipa bawah laut Pertamina dengan penutup buatan agar BBM dapat dialirkan ke kapal. Dari penangkapan itu, Polri mengamankan barang bukti berupa kapal beserta selang dan mulut pipa hasil modifikasi, serta sekitar 21.517 liter solar hasil curian.

Pencurian BBM ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Tumpahan minyak yang terjadi akibat pencurian dapat mencemari laut, membunuh biota laut, merusak terumbu karang, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang dapat berimbas pada sektor perikanan dan pendapatan nelayan.

Pencurian BBM termasuk dalam kategori kejahatan yang memiliki dampak luas karena menyangkut kepentingan negara dan publik. BBM merupakan komoditas vital yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pencurian terhadap BBM bukan hanya menyebabkan kerugian yang besar bagi negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas distribusi energi nasional. Oleh karena itu, kejahatan ini harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap ketahanan energi dan harus ditindak dengan sanksi yang tegas.

Dalam kasus pencurian BBM di PT Pertamina Tuban, unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUHP telah terpenuhi. Perbuatan mengambil barang milik orang lain, yaitu BBM milik Pertamina, dilakukan dengan niat memiliki secara melawan hukum, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang termasuk dalam pemberatan. Kejahatan ini juga memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur distribusi dan niaga BBM secara ketat serta melarang penyalahgunaan fasilitas distribusi migas.

Para pelaku pencurian BBM di PT Pertamina Tuban telah disangkakan melanggar Pasal 363 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 53 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang migas, hingga pasal 4 juncto pasal 2 UU RI nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian BBM di PT Pertamina Tuban menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Polairud), mengingat lokasi kejadian berada di wilayah perairan laut. Polairud memiliki peran strategis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan yang berkaitan dengan sumber daya migas di laut. Dalam kasus ini,

Polri berhasil mengungkap modus operandi para pelaku yang menggunakan kapal dan peralatan khusus untuk memodifikasi pipa bawah laut milik Pertamina. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa kejahatan ini dilakukan secara profesional, sehingga penanganannya memerlukan kemampuan yang memadai, termasuk kerja sama lintas lembaga seperti Pertamina, Kementerian ESDM, dan TNI AL dalam menjaga keamanan objek vital nasional di sektor energi.

Fokus penegakan hukum tidak hanya diarahkan pada penindakan pelaku di lapangan, tetapi juga terhadap jaringan distribusi BBM ilegal tersebut. Pencurian BBM seringkali melibatkan pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan, sehingga penyidik perlu menerapkan pendekatan hukum yang komprehensif untuk menelusuri aliran barang dan uang, serta menjerat pelaku menggunakan pasal pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni mengkaji norma hukum dan teori yang relevan serta mengaitkannya dengan fakta lapangan. Spesifikasinya deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana pencurian bahan bakar minyak secara sistematis berdasarkan keterkaitan data. Data yang digunakan meliputi data primer berupa penelitian lapangan dan wawancara dengan Bapak Decky Sabari selaku Port Manager Pertamina Tuban, serta data sekunder dari studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer (UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU Polri, dan UU No. 1 Tahun 2023), bahan hukum sekunder (buku, hasil penelitian, tesis/skripsi/disertasi), dan bahan hukum tersier (kamus). Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, wawancara, dan studi dokumen, sedangkan analisis data memakai metode kualitatif untuk menghasilkan uraian deskriptif analitis mengenai pokok permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus: Hose Single Point Mooring PT. Pertamina Tuban Di Wilayah Tuban)

Bahan bakar minyak (BBM) menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia karena perannya yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian. Data terbaru menunjukkan bahwa konsumsi BBM nasional hingga September 2025 mencapai rata-rata sekitar 232.417 kiloliter per hari, naik dibandingkan konsumsi pada tahun sebelumnya, yang menggambarkan permintaan energi yang terus meningkat di tengah dinamika ekonomi dan mobilitas masyarakat. Kenaikan konsumsi ini menunjukkan bahwa dependensi masyarakat terhadap BBM masih tinggi sekalipun ada dorongan ke arah energi baru dan terbarukan, sehingga ketergantungan energi minyak bumi tetap menjadi fokus kebijakan energi nasional.

Sementara itu, dari sisi produksi minyak mentah, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Produksi minyak mentah nasional dilaporkan relatif stagnan dan cenderung menurun, dengan data terbaru menunjukkan angka produksi mencapai sekitar

596 ribu barel per hari pada Agustus 2025. Kondisi ini menunjukkan gap cukup besar antara kebutuhan energi domestik dan kemampuan produksi dalam negeri, sehingga Indonesia masih tergantung pada impor minyak mentah dan BBM jadi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial ke dalam realitas. Hakikat penegakan hukum terletak pada proses penerjemahan nilai dan ide hukum ke dalam praktik nyata. Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan agar norma hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum baik di tingkat sosial maupun dalam kehidupan bernegara.

Kasus pencurian bahan bakar minyak (BBM) milik PT. Pertamina di Tuban, Jawa Timur, menjadi contoh nyata bagaimana penegakan hukum dilaksanakan terhadap kejahatan yang merugikan negara dan membahayakan keamanan energi. Pada Maret 2021, Kepolisian berhasil menggagalkan aksi pencurian 21,5 ton BBM jenis solar milik Pertamina di perairan Tuban. Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam menindak kejahatan pencurian BBM yang tergolong extraordinary crime di sektor sumber daya energi. Petugas Polri menunjukkan selang dan pipa yang digunakan para pelaku untuk mencuri BBM jenis solar milik Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur. Aksi pencurian BBM dilakukan dengan modus menyalurkan solar dari pipa bawah laut SPM Pertamina ke kapal tanker milik pelaku.

Pengungkapan kasus pencurian BBM di Tuban tersebut berawal dari langkah proaktif intelijen dan penyelidikan aparat kepolisian. Tim Direktorat Polisi Air dan Udara (Dit Polairud) Baharkam Polri menerima informasi intelijen tentang adanya dugaan pencurian solar melalui pipa bawah laut di sekitar fasilitas Single Point Mooring (SPM) Pertamina. Selama kurang lebih dua bulan, aparat melakukan penyelidikan intensif untuk mengumpulkan bukti dan memastikan kebenaran informasi tersebut. Pendekatan penegakan hukum yang dilakukan mencakup kegiatan penyamaran, pemantauan lokasi SPM di tengah laut, dan koordinasi antarsatuan. Hasilnya, pada Minggu 15 Maret 2021, tim gabungan Dit Polairud berhasil melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan pencuri saat mereka sedang beraksi menyalurkan solar ilegal ke kapal yang mereka operasikan. Tindakan cepat dan terukur ini mencerminkan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif, dimulai dari upaya preventif (intelijen dan patroli) hingga represif (penindakan langsung di TKP).

Para pelaku memanfaatkan koneksi ke pipa bawah laut yang terhubung dengan SPM, yaitu fasilitas bongkar muat BBM milik Pertamina di lepas pantai Tuban. Dengan peralatan khusus berupa selang dan mulut pipa modifikasi, mereka menyadap solar yang mengalir dari SPM ke tangki penyimpanan di darat. Solar hasil curian tersebut kemudian ditampung ke dalam sebuah kapal tanker berbendera domestik bernama MT Putra Harapan. Penyiapan sarana seperti kapal tanker menunjukkan bahwa komplotan ini berupaya mencuri BBM dalam jumlah besar untuk kemudian didistribusikan atau dijual secara ilegal. Kejahatan pencurian melalui illegal tapping pipa bawah laut ini memerlukan keahlian teknis yang tidak sederhana terkait sistem distribusi BBM, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana biasa, melainkan kejahatan yang bersifat terorganisir dan terencana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Decky Sabari selaku Port Manager Tuban, dijelaskan bahwa fasilitas Hose Single Point Mooring (SPM) merupakan infrastruktur yang dirancang dengan standar operasional dan keamanan tinggi karena berfungsi sebagai titik vital dalam proses bongkar muat BBM dari kapal ke sistem distribusi darat. Menurut beliau, pipa bawah laut SPM tidak mudah diakses oleh pihak luar, sehingga keterlibatan pelaku yang memahami struktur dan mekanisme kerja sistem distribusi menjadi indikator kuat bahwa pencurian tersebut dilakukan secara terencana dan dengan persiapan matang. Bapak Decky Sabari juga menjelaskan bahwa tindakan illegal tapping pada pipa bawah laut berpotensi menimbulkan dampak serius salah satunya mengurangi stabilitas pasokan BBM di masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum diwujudkan dengan penindakan tegas di lokasi kejadian. Aparat Polairud berhasil menangkap dua orang tersangka di TKP, yaitu IA (47 tahun) dan MT (37 tahun). IA diketahui adalah nahkoda kapal MT Putra Harapan yang digunakan sebagai penampung BBM hasil curian, sedangkan Muhammad Taufik berperan sebagai pengawas lapangan dalam komplotan tersebut. Penangkapan kedua pelaku ini dilakukan saat mereka tengah melakukan transfer solar ilegal, sehingga barang bukti berhasil diamankan secara utuh. Adapun empat pelaku lain yang terlibat, diantaranya J, M, K, dan H yang melarikan diri dengan cara melompat ke laut ketika petugas melakukan penggerebekan. Meskipun tidak semua pelaku berhasil ditangkap di tempat, identitas mereka telah diketahui dan hal ini memudahkan langkah selanjutnya dalam penegakan hukum, yakni proses pengejaran dan penangkapan para DPO (Daftar Pencarian Orang) tersebut. Penegakan hukum pidana tidak berhenti pada penangkapan di TKP saja, melainkan berlanjut hingga seluruh pelaku dapat dihadirkan ke proses peradilan.

Kasus ini mengungkap adanya keterlibatan orang dalam sebagai dalang kejahatan. Informasi dari kepolisian menyebutkan bahwa salah satu tersangka yang masih buron yaitu J, merupakan mantan pekerja kontrak di Pertamina yang pernah bertugas sebagai mekanik di fasilitas SPM tersebut. Pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki J tentang cara kerja SPM memberikan keuntungan bagi komplotan pencuri, karena ia mengetahui prosedur operasional dan titik rawan pada sistem pipa. Hal ini menjelaskan mengapa mereka mampu melancarkan aksi pencurian dalam skala besar secara diam-diam tanpa terdeteksi selama beberapa waktu. Bagi penegak hukum, keterlibatan mantan pegawai Pertamina berarti harus menggali lebih dalam motif dan modus operandi, serta kemungkinan adanya bantuan informasi internal. Penegakan hukum dalam kasus seperti ini mencakup investigasi mendalam, tidak hanya terhadap pelaku lapangan tetapi juga potensi konspirasi internal yang melibatkan oknum berpengetahuan khusus.

Polisi berhasil mengamankan solar hasil curian sebanyak 21,5 ton yang sudah berada di dalam tangki kapal pelaku. Selain itu, diamankan pula kapal MT Putra Harapan sebagai sarana pengangkut, satu unit selang hose SPM beserta mulut pipa buatan yang dipasang pelaku, serta dua buah pipa selang spiral. Penyitaan barang bukti ini krusial untuk memastikan kelengkapan berkas perkara, mulai dari pembuktian unsur pencurian dengan adanya BBM yang diambil secara ilegal hingga pembuktian perbuatan melawan hukum berupa modifikasi peralatan milik Pertamina. Penanganan barang bukti yang profesional juga merupakan bagian dari pelaksanaan penegakan hukum; barang bukti disimpan dan dicatat sebagai bagian dari proses penyidikan sebelum nantinya dipresentasikan di persidangan. Dengan mengamankan alat dan hasil kejahatan, aparat telah menjalankan

fungsi penegakan hukum yang preventif mencegah pelaku menggunakan kembali sarana tersebut sekaligus represif menghilangkan potensi kerugian lanjutan bagi Pertamina.

Penyidik Polri menjerat pelaku menggunakan ketentuan di KUHP maupun undang-undang khusus. Pelaku dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan serta Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Pasal 363 KUHP digunakan karena pencurian dilakukan secara terencana oleh lebih dari satu orang terhadap objek vital, sementara Pasal 372 KUHP mengantisipasi unsur penguasaan barang secara melawan hukum seolah-olah milik sendiri. Selain KUHP, aparat menerapkan Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, mengingat perbuatan mencuri BBM dari pipa Pertamina merupakan pelanggaran di bidang migas. Pasal ini umumnya melarang penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM tanpa izin, sehingga sangat relevan untuk menjerat tindakan illegal tapping. Guna menelusuri aliran hasil kejahatan, penyidik menambahkan sangkaan Pasal 4 juncto Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penerapan UU TPPU memungkinkan aparat menyita aset atau keuntungan yang diperoleh dari penjualan solar curian, serta menjerat pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya money laundering hasil kejahatan.

Pasal-pasal yang dikenakan terhadap pelaku pencurian BBM di Tuban ini tergolong berat, yakni dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Ancaman hukuman yang tinggi mencerminkan keseriusan negara dalam menindak kejahatan yang merugikan negara. Penegakan hukum pidana dalam kasus ini sejalan dengan tujuan umum pemidanaan yaitu memberikan efek jera bagi pelaku dan pencegahan bagi pihak lain. Dengan menghadapkan pelaku pada ancaman hukuman berat, diharapkan muncul deterrent effect sehingga kejadian serupa tidak terulang. Penegak hukum juga berupaya memastikan bahwa para pelaku tidak lolos dari jerat hukum meskipun ada yang sempat melarikan diri. Melalui koordinasi dengan jajaran kepolisian lain dan penyebaran informasi orang buron, Polri terus memburu empat tersangka lain yang kabur, hal ini menggambarkan penegakan hukum berlangsung berkesinambungan dari tahap penyelidikan, penindakan, penyitaan barang bukti, hingga penangkapan sisa pelaku dan penyiapan berkas untuk tahap penuntutan di kejaksaan.

Soerjono Soekanto menyatakan terdapat lima faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, yakni: faktor hukum (aturan itu sendiri), faktor penegak hukum (aparatur pelaksana), faktor sarana atau prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Pada kasus pencurian BBM Tuban, dapat dilihat bahwa faktor hukum sudah memadai, terdapat landasan KUHP dan UU sektor migas yang jelas untuk menjerat pelaku. Faktor penegak hukum, dalam hal ini Dit Polairud Baharkam, berperan sigap dan berintegritas menjalankan tugas penyelidikan hingga penangkapan. Kemampuan Polairud dalam operasi laut menunjukkan dukungan faktor sarana-prasarana, di mana kapal patroli, peralatan selam, maupun teknologi pemantauan digunakan untuk mengawasi wilayah perairan. Dukungan informasi dari masyarakat atau internal Pertamina merepresentasikan faktor masyarakat yang turut membantu penegakan hukum. Komitmen aparat untuk menindak pencurian BBM sebagai kejahatan luar biasa mencerminkan faktor budaya hukum yang berkembang, yaitu budaya law enforcement yang tegas terhadap tindak kejahatan.

Menurut penulis penegakan hukum pidana pada kasus pencurian solar di Hose Single Point Mooring (SPM) PT Pertamina Tuban telah memperlihatkan pola kerja penegakan hukum yang relatif utuh dari hulu ke hilir, terutama pada tahap penyelidikan dan penindakan. Penulis menilai keberhasilan operasi tangkap tangan setelah rangkaian penyelidikan selama kurang lebih dua bulan menggambarkan adanya fungsi intelijen, patroli, dan penindakan yang berjalan terkoordinasi, sehingga unsur faktual peristiwa pidana dan keterlibatan pelaku dapat ditangkap dalam keadaan sedang berlangsung. Dari perspektif teori penegakan hukum, ini menunjukkan bertemunya faktor norma (tersedianya dasar KUHP dan UU Migas), faktor aparat (kompetensi Polairud dalam domain perairan), dan faktor sarana (kapal patroli serta kemampuan operasi laut). Penulis juga memandang pemilihan pasal yang berlapis sebagai strategi

Penulis menilai ukuran keberhasilan penegakan pada kasus ini bukan hanya gagal atau tidaknya pencurian pada satu peristiwa, melainkan apakah sistem mampu mengakhiri jaringan kejahatan untuk mengulangi, sehingga gagasan kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa adil benar-benar hadir dalam dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas

B. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Bahan Bakar Minyak (Studi Kasus: Hose Single Point Mooring PT. Pertamina Tuban Di Wilayah Tuban)

Penerapan sanksi pidana merupakan suatu bentuk pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang karena melanggar aturan-aturan, sanksi pidana dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang di lingkup Pengadilan. Sanksi pidana bermaksud untuk mengancam atau mengenakan terhadap perbuatan dari pelaku kejahatan yang dapat merugikan maupun membahayakan kepentingan hukum.

Meskipun penegakan hukum terhadap kasus pencurian BBM di Tuban terbilang berhasil, prosesnya tidak terlepas dari berbagai hambatan yang dihadapi di lapangan. Hambatan-hambatan ini penting diidentifikasi sebagai pelajaran untuk perbaikan ke depan. Salah satu kendala yang nyata adalah bahwa kejahatan terjadi di tengah laut pada malam hari, di mana kondisi lingkungan menyulitkan upaya pemantauan dan penindakan. Aksi para pelaku yang melompat ke laut dan berhasil kabur menunjukkan tantangan situasional bagi aparat. Selain itu, sifat kejahatan yang terorganisir dan melibatkan pelaku lebih dari satu orang membuat penegakan hukum membutuhkan koordinasi yang lebih rumit. Dari kasus ini dapat dilihat bahwa hambatan penegakan hukum pidana terhadap pencurian BBM mencakup faktor teknis lapangan, faktor keterbatasan personel, hingga kemungkinan adanya jaringan luas yang harus diusut. Mengingat BBM adalah objek bernilai tinggi, para pelaku cenderung memiliki modus terselubung dan persiapan matang, sehingga aparat perlu menghadapi hambatan berupa kecanggihan modus dan kewaspadaan pelaku yang tinggi. Berbagai hambatan tersebut penulis kelompokkan menjadi hambatan internal dan hambatan eksternal yang penulis uraikan sebagai berikut:

1) Hambatan Eksternal

a. Aspek geografis terjadinya kejahatan.

Pipa bawah laut SPM Pertamina berada di perairan lepas pantai, jauh dari jangkauan pengawasan rutin petugas darat. Area tersebut relatif terpencil dan gelap di malam hari,

memberikan peluang bagi pelaku untuk beraksi tanpa terdeteksi segera. Bagi aparat penegak hukum, melakukan patroli di area offshore memerlukan peralatan khusus seperti kapal patroli, peralatan navigasi malam, dan personel yang terlatih. Tidak semua satuan kepolisian memiliki sarana seperti itu, sehingga response time penanganan kejahatan di laut bisa lebih lambat dibanding di darat. Dalam kasus Tuban, untungya Dit Polairud Baharkam Polri memiliki kompetensi dan peralatan memadai, namun tetap saja mobilisasi ke titik SPM memakan waktu dan perencanaan. Hambatan geografis ini juga berarti bahwa pada saat operasi penangkapan, area yang harus diamankan sangat luas. Pelaku yang melarikan diri ke laut sulit segera ditangkap karena visibilitas rendah dan banyaknya kemungkinan arah pelarian.

b. Hambatan tidak tertangkapnya semua pelaku pada saat operasi

Empat pelaku yang melarikan diri menjadi pekerjaan rumah bagi kepolisian untuk ditangkap di kemudian hari. Keberadaan pelaku buron ini dapat menghambat penyelesaian kasus, karena proses peradilan idealnya mencakup seluruh tersangka utama. Selama buron, para pelaku tersebut berpotensi menghilangkan barang bukti lain atau berkoordinasi untuk menghindari kejaran petugas. Aparat harus melakukan upaya ekstra, seperti menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO), berkoordinasi dengan kepolisian daerah setempat, dan mungkin melibatkan Interpol atau otoritas lintas wilayah jika diduga kabur ke luar daerah. Hambatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya di tahap penindakan awal, diperlukan kesinambungan dalam penegakan hingga para buron tertangkap. Selain itu, absennya sebagian pelaku bisa menghambat pengungkapan fakta secara utuh. Misalnya, motif lengkap atau dalang utama mungkin baru dapat terkuak jika semua pelaku ditahan dan diinterogasi. Dalam kasus Tuban, identitas buron sudah diketahui, namun upaya menemukan mereka memerlukan sumber daya dan waktu. Solusinya tentu dengan intensifikasi pencarian, namun kondisi ini jelas merupakan hambatan yang memerlukan perhatian agar output penegakan hukum kelak tidak timpang karena sebagian aktor kriminal belum tertangkap.

c. Rumitnya Membongkar Kasus Pencurian BBM

Kejahatan illegal tapping BBM biasanya tidak berdiri sendiri, karena ada rantai distribusi yang membuat aksi pencurian menjadi menguntungkan. Dalam kasus 21,5 ton solar di Tuban, volume sebesar itu hampir pasti dipersiapkan untuk dijual ke pembeli tertentu di pasar gelap. Hambatan bagi aparat adalah mengidentifikasi dan menangkap para penadah atau pihak yang memesan BBM hasil curian tersebut. Transaksi ilegal BBM sering melibatkan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri, sehingga penegak hukum perlu melakukan penyelidikan mendalam. Meskipun penyidik telah menerapkan UU TPPU untuk menelusuri aliran dan, proses pembuktiannya tidak mudah. Harus dilacak kemana BBM itu rencananya akan disalurkan, siapa pembelinya, dan bagaimana skema pembayarannya. Hambatan ini bersifat kompleks karena menyangkut kejahatan kerah putih yang mungkin melibatkan backing tertentu. Tak jarang, ketika aparat menyentuh jaringan yang lebih luas, muncul tekanan atau upaya menghambat penyidikan, misalnya melalui intervensi oknum berkuasa.

2) Hambatan Internal

a. Salah Satu Tersangka adalah Mantan Pekerja Pertamina

Fakta bahwa tersangka utama berstatus mantan mekanik di SPM menimbulkan dilema tersendiri. Dari sisi penegakan hukum, hal ini berarti pelaku memiliki pengetahuan orang dalam yang mungkin mempersulit pengungkapan kejahatan. Ia mengetahui prosedur operasi, jadwal pengapalan BBM, titik lemah pengamanan, hingga cara mengakses pipa tanpa memicu alarm. Bagi aparat, mengatasi hambatan ini membutuhkan pendekatan yang lebih cerdas, misalnya dengan melibatkan ahli migas untuk memahami metode pelaku, atau melakukan audit internal perusahaan untuk melacak siapa saja yang punya akses informasi-informasi penting. Keterlibatan orang dalam juga bisa berarti adanya kebocoran informasi dari institusi ke pelaku kriminal, yang membuat aparat harus berhati-hati dalam perencanaan operasi agar tidak terendus oleh komplotan. Apabila budaya keamanan di objek vital kurang kuat dalam pengawasan terhadap pegawai dan mantan pegawai lemah, maka hal itu menjadi hambatan bagi penegakan hukum.

b. Lemahnya sistem pengawasan pipa bawah laut

Meskipun SPM dirancang dengan standar keamanan tinggi, kasus illegal tapping menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dini terhadap aktivitas penyadapan masih memiliki celah. Keterbatasan sensor, monitoring real-time, serta integrasi sistem pengawasan laut dengan aparat penegak hukum menyebabkan aksi pencurian dapat berlangsung dalam kurun waktu tertentu sebelum teridentifikasi. Kondisi ini menjadi hambatan internal karena lemahnya sistem pengamanan membuka peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, sehingga aparat penegak hukum baru dapat bertindak setelah adanya indikasi kuat atau laporan intelijen.

Menghadapi berbagai hambatan di atas, diperlukan solusi dan strategi agar penegakan hukum tindak pidana pencurian BBM dapat berjalan lebih efektif ke depannya. Salah satu solusi utama adalah meningkatkan kapasitas pengawasan dan patroli pada objek vital nasional seperti SPM Pertamina. Patroli rutin di sekitar area rawan pencurian harus diperkuat, baik oleh Polairud, TNI AL, maupun satuan keamanan Pertamina sendiri. Penggunaan teknologi deteksi dini juga menjadi solusi strategis. Sebagai contoh, Pertamina di wilayah lain telah menerapkan teknologi *Finding Oil Losses* (FOL) yang mampu mendeteksi kebocoran atau penyadapan pipa secara real-time. Teknologi semacam itu bisa diterapkan di SPM Tuban untuk memberikan alarm cepat bila ada tekanan abnormal atau aliran tak wajar, sehingga respons penegak hukum bisa segera dilakukan sebelum pelaku berhasil mengumpulkan BBM dalam jumlah besar. Selain sensor, pemasangan CCTV thermal atau night-vision di fasilitas lepas pantai dapat membantu memonitor aktivitas mencurigakan pada malam hari. Solusi ini membutuhkan investasi, namun sebanding dengan nilai aset yang dilindungi. Dalam hal koordinasi, perlu dibentuk satgas gabungan khusus untuk pengamanan objek vital sektor energi yang terdiri dari aparat kepolisian, TNI AL, dan unsur keamanan Pertamina. Satgas ini dapat melakukan patroli berkala dan latihan penanganan keadaan darurat sehingga siap merespons bila ada ancaman pencurian.

Solusi selanjutnya berkaitan dengan peningkatan keamanan internal dan integritas SDM pada perusahaan migas. Kasus Tuban menunjukkan pentingnya mengelola risiko insider

dengan lebih serius. Pertamina selaku pengelola infrastruktur harus meningkatkan prosedur background check dan pemantauan terhadap karyawan, terutama yang bertugas di objek vital seperti SPM. Program pengawasan internal bisa mencakup audit mendadak, rotasi tugas untuk mencegah monopoli pengetahuan kritis, serta pembatasan akses informasi hanya bagi mereka yang berwenang. Untuk mantan karyawan, Pertamina dapat menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum guna memantau apabila ada gerak-gerik mencurigakan pasca kontrak kerja berakhir (tentu dalam koridor hukum privasi yang wajar). Edukasi tentang etika dan ancaman pidana bagi karyawan juga perlu digalakkan, sehingga setiap pegawai paham bahwa membocorkan informasi atau terlibat dalam pencurian aset perusahaan adalah pelanggaran serius dengan konsekuensi hukum berat. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan loyalitas karyawan bisa menjadi solusi preventif jangka panjang.

Pihak Polri perlu mengerahkan tim khusus untuk memburu para buron dengan memanfaatkan jaringan Cyber Crime (melacak komunikasi) dan Intelijen Kejahatan Terorganisir. Penerbitan DPO dan kerjasama dengan Polda setempat di wilayah-wilayah yang dicurigai menjadi tempat persembunyian buron harus diintensifkan. Bahkan jika diperlukan, bekerja sama dengan Interpol apabila ada indikasi pelarian ke luar negeri. Selain pengejaran, mutual legal assistance bisa dipersiapkan bila jaringan kejahatan ini terhubung lintas negara (misal penyelundupan BBM ke luar negeri). Agar hambatan terkait buron teratasi, penegak hukum juga dapat menawarkan benefit bagi yang menyerahkan diri atau bagi informan yang memberikan info akurat lokasi pelarian (tentu tanpa mengabaikan proses hukum bagi pelaku). Setelah tertangkap, penting pula dilakukan pengembangan kasus, misalnya dari para tersangka yang sudah ditahan bisa digali informasi mengenai keberadaan rekan mereka. Solusi ini menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti di tengah; keadilan baru terpenuhi jika semua pelaku diadili. Dalam konteks penanganan jangka panjang, Polri juga bisa melakukan evaluasi SOP penangkapan di laut (misalnya bagaimana mengamankan pelaku agar tak mudah melompat kabur), mungkin dengan penggunaan perlengkapan seperti jaring pengaman atau kerjasama dengan penyelam TNI AL untuk sigap menangkap pelaku yang terjun ke air. Inovasi taktik semacam itu dapat menjadi solusi praktis agar hambatan lolosnya pelaku dapat dicegah di kemudian hari.

Menyoroti hambatan jaringan dan penadah, solusi yang perlu diterapkan adalah pendekatan penegakan hukum yang menyeluruh hingga ke hilir kejahatan. Penyelidikan finansial harus dilanjutkan untuk mengungkap ke mana BBM curian akan dijual. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bisa dilibatkan untuk menelusuri transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan penjualan BBM ilegal. Aparat perlu menjalin kerjasama dengan otoritas migas dan pemerintah daerah, karena bisa jadi solar hasil curian akan diedarkan ke industri atau dijual eceran di wilayah tertentu. Dengan mengungkap pembeli atau penadah, maka mata rantai kejahatan dapat diputus. Sebagai contoh, dukungan UU TPPU memberikan kewenangan untuk membekukan aset pihak yang terlibat; ini solusi yang membuat kejahatan kurang menarik secara finansial. Selain itu, peningkatan sanksi dan penegakan hukum bagi penadah harus dilakukan. Selama ini, penegakan terhadap pencurian BBM akan pincang jika pembeli hasil curian tidak tersentuh hukum. Oleh karena itu, solusi yang sejalan adalah melakukan operasi gabungan untuk menangkap penadah saat transaksi, atau setidaknya memberikan efek kejut melalui razia terhadap BBM ilegal di pasaran. Langkah ini membutuhkan

koordinasi lintas sektor, misalnya antara Kepolisian, BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan instansi terkait untuk mengawasi distribusi BBM. Dengan menutup celah pasarnya, pencurian BBM menjadi kurang menguntungkan dan hambatan akibat jaringan luas bisa diurai.

Pemerintah bersama DPR dapat meninjau ulang regulasi terkait pengamanan objek vital nasional dan memperketat hukuman bagi kejahatan pencurian sumber daya strategis. Meskipun undang-undang migas dan TPPU sudah ada, implementasi di lapangan perlu diawasi agar tidak terjadi kompromi. Pengadilan diharapkan menjatuhkan vonis berat sesuai ancaman pasal, sehingga menjadi preseden tegas. Hal ini akan membangun budaya hukum bahwa kejahatan yang merugikan negara tidak ditoleransi. Selain itu, perlu kampanye kesadaran di masyarakat sekitar wilayah rawan (misal komunitas nelayan di Tuban) tentang bahaya dan ilegalnya pencurian BBM. Partisipasi masyarakat dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dapat menjadi garda terdepan pencegahan, karena aparat tidak bisa hadir di semua tempat setiap waktu. Pertamina dan aparat bisa melakukan program kemitraan polisi-masyarakat (Polmas) atau pembinaan keamanan swakarsa di lingkungan sekitar objek vital. Budaya patuh hukum di kalangan pekerja migas dan masyarakat sekitar akan mendukung penegakan hukum yang lebih mudah, karena sedikit sekali ruang bagi pelaku kejahatan beroperasi tanpa terendus. Dengan demikian, kombinasi solusi teknis, strategis, dan kultural di atas diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana pencurian BBM. Penegakan hukum yang optimal akan melindungi aset negara, menjamin keselamatan publik (mengingat illegal tapping bisa sebabkan kebakaran atau pencemaran, dan menegakkan keadilan bagi semua pihak terkait. Melalui evaluasi hambatan dan penerapan solusi berkesinambungan, kasus pencurian BBM seperti di Tuban dapat dicegah dan apabila terjadi lagi dapat ditindak lebih efektif, sehingga hukum benar-benar ditegakkan secara pasti, adil, dan berwibawa.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian telah menjalankan fungsi penegakan hukum pidana secara nyata dalam melindungi objek vital Pertamina. Penegakan hukum diwujudkan melalui tahapan yang berkesinambungan mulai dari penyelidikan berbasis intelijen, penindakan langsung di lokasi kejadian, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, hingga penerapan pasal-pasal pidana yang berlapis dari KUHP, Undang-Undang Migas, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Keberhasilan pengungkapan pencurian 21,5 ton solar menunjukkan sinergi antara dasar hukum yang memadai, kapasitas aparat penegak hukum khususnya Dit Polairud dalam operasi laut, serta dukungan sarana prasarana dan informasi. Kasus ini juga memperlihatkan bahwa pencurian BBM bukan sekadar kejahatan biasa, melainkan kejahatan terorganisir yang mengancam keamanan energi nasional.
- b. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian bahan bakar minyak pada fasilitas Hose Single Point Mooring PT Pertamina Tuban telah menunjukkan kinerja yang cukup efektif, namun masih dihadapkan pada berbagai hambatan baik yang

bersumber dari faktor eksternal maupun internal. Hambatan eksternal tampak pada kondisi geografis lokasi kejahatan yang berada di perairan lepas, keterbatasan visibilitas pada malam hari, serta belum tertangkapnya seluruh pelaku yang memperumit pengungkapan perkara secara menyeluruh, sedangkan hambatan internal tercermin dari adanya keterlibatan orang dalam yang memiliki pengetahuan teknis serta lemahnya sistem pengawasan pipa bawah laut yang membuka peluang terjadinya illegal tapping. Upaya penanggulangan hambatan tersebut dengan penerapan solusi melalui penguatan patroli dan pengamanan objek vital nasional, pemanfaatan teknologi deteksi dini, peningkatan koordinasi lintas sektor antara kepolisian, TNI AL, dan Pertamina, penguatan sistem pengawasan internal dan integritas sumber daya manusia, serta pendalaman penyelidikan terhadap jaringan penadah dan aliran keuangan hasil kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Farid zainal. 2007. Asas-Asas Hukum Pidana.. Sinar grafika, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana. Tindak pidana. Teori- Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana). Cet. I., RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Agnesya Tamara Grasella, Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Cilimus. Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI), Vol. 5, No. 2, 2022,
- Ahmad Sholikin, Otonomi Daerah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Minyak Bumi) di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, Vol. 15, No. 1, 2018,
- Ahmad Wardi Muslich, 2004, Hukum Pidana Islam Jakarta: Sinar Grafika,
- Anis Nur Mauludiyah dan Aldi Akbar. Proyeksi Trend Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas (Migas) Indonesia. Jurnal Education and Development, Vol. 12, No. 2, 2024,
- Bakti, Bandung,
- Dince Aisa Kodai dan Wilson Suleman. 2023, Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia. Journal Evidence of Law, Vol. 2, No. 2,
- Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. Warta Dharmawangsa, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Kencana, Jakarta,
- Junaidi Elvis, Erman Suparman, dan Idris Idris. Hukum Pengelolaan Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Iblam Law Review, Vol. 3, No. 3, 2023,

-
- Khoirul Anam dan M. Syahnan Harahap. Peran Dan Kerja Sama Antar Lembaga Dalam Menangani Kasus Pencurian Minyak Di Laut. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 2, No. 1, 2024,
- Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta,
- Marwan, SM., dan Jimmy, P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya,
- Meria Gabriel Wola, Penegakan Hukum Terhadap Penjual Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. *Lex Et Societatis*, Vol. 7, No. 6, 2019.
- Moh. Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Nadia Silvana Kussoy, Pemberlakuan Ketentuan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 11, 2021.
- Renaldy Afriyanto, et. al., Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024,
- Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020,
- Thomas Agung Kurnianto, Peran Kepolisian dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Selama Penerapan Kebijakan PSBB. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 15, No. 1, 2021,